



PUTUSAN

No. 476 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **JOHAN BAKRI bin NURDIN ;**
tempat lahir : Rantau Bingin ;
umur/tanggal lahir : 36 tahun / 10 Juni 1974 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Remayu Dusun II Kecamatan
Tuah Negeri, Kabupaten Musi
Rawas ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Kepala Desa Remayu ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 Maret 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan tanggal 09 Mei 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan tanggal 07 Juni 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2011 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 19 Juli 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 17 September 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2011 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2011 ;
8. Majelis Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2011 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 11 Desember 2011 ;

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No.476 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.278/2012/S.125.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 30 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.279/2012/S.125.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 30 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa JOHAN BAKRI bin NURDIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2010 bertempat di dalam Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya di tempat lainnya masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Kecamatan Tuah Negeri mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.086.903.000,00 (satu milyar delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dan dari anggaran tahun 2010 tersebut, Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas mendapatkan anggaran dengan Sub Kegiatan Pembayaran Honorarium Non PNS lainnya yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 1.22.1.20.22.15.01.5.2 tanggal 18 Januari 2010 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor : 1.22.1.20.22.15.01.5.2 tanggal 2 November 2010 sebesar Rp.664.500.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk Tunjangan Perangkat Aparatur Desa (TPAD) bagi 11 (sebelas) Desa dalam wilayah Kecamatan Tuah Negeri namun hanya 7 (tujuh) Desa dalam Kecamatan Tuah Negeri yang berhak menerimanya salah satunya Desa Remayu di mana Terdakwa sebagai

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No.476 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desanya, sedangkan 4 (empat) Desa lainnya mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) yang tertuang dalam DPA SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) dan dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2010 ;

Bahwa honorarium TPAD Tahun 2010 berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Camat Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/01.b/TN/2010 tanggal 2 Januari 2010 tentang Penetapan Honorarium Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Dalam Wilayah Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa	sebesar	Rp. 1.000.000,00 ;
2. Sekretaris Desa	sebesar	Rp. 600.000,00 ;
3. Ketua BPD	sebesar	Rp. 500.000,00 ;
4. Kaur	sebesar	Rp. 400.000,00 ;
5. Kepala Dusun	sebesar	Rp. 400.000,00 ;
6. Wakil Ketua BPD	sebesar	Rp. 400.000,00 ;
7. Sekretaris BPD	sebesar	Rp. 350.000,00 ;
8. Anggota BPD	sebesar	Rp. 300.000,00 ;

Bahwa honorarium tersebut dibayarkan per-triwulan yakni Triwulan I adalah bulan Januari, bulan Februari dan bulan Maret, Triwulan II adalah bulan April, bulan Mei dan bulan Juni ;

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Remayu Nomor : 176/887/KPTS/RMY/2009 tanggal 14 September 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Perangkat Desa dalam Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, perangkat Desa Remayu terdiri atas :

1. Abdul Azis	diangkat dalam jabatan	: Sekretaris Desa ;
2. Hendri	diangkat dalam jabatan	: Kepala Dusun I ;
3. Asnawi Mangkualam	diangkat dalam jabatan	: Kepala Dusun II ;
4. Rumsyah	diangkat dalam jabatan	: Kepala Dusun III ;
5. Japar Sidik	diangkat dalam jabatan	: Kaur Pembangunan ;
6. M. Yunus	diangkat dalam jabatan	: Kaur Umum ;
7. Syahril	diangkat dalam jabatan	: Kaur Pemerintahan ;

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Camat Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/01.b/TN/2010 tanggal 2 Januari 2010, dana TPAD yang diterima adalah :

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No.476 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|----------------|------------------------|---------|----------------------|
| 1. Abdul Azis | TPAD Triwulan I dan II | sebesar | : Rp. 3.600.000,00 ; |
| 2. Hendri | TPAD Triwulan I dan II | sebesar | : Rp. 2.400.000,00 ; |
| 3. Asnawi | | | |
| Mangkualam | TPAD Triwulan I dan II | sebesar | : Rp. 2.400.000,00 ; |
| 4. Rumsyah | TPAD Triwulan I dan II | sebesar | : Rp. 2.400.000,00 ; |
| 5. Japar Sidik | TPAD Triwulan I dan II | sebesar | : Rp. 2.400.000,00 ; |
| 6. M. Yunus | TPAD Triwulan I dan II | sebesar | : Rp. 2.400.000,00 ; |
| 7. Syahril | TPAD Triwulan I dan II | sebesar | : Rp. 2.400.000,00 ; |

Bahwa setelah Terdakwa mengetahui dana TPAD Desa Remyu telah dapat dicairkan maka Terdakwa menghubungi saksi Sulaiman bin Ahmad Bastari selaku Bendaharawan Pengeluaran pada Kecamatan Tuah Negeri, selanjutnya Bendahara Pengeluaran mengajukan berkas pencairan dana TPAD diantaranya mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran dalam hal ini berkas-berkas pencairan tersebut diajukan kepada saksi Sahransyah Ali, SE bin H. M. Ali selaku Camat Tuah Negeri selanjutnya berkas-berkas tersebut disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Rawas, setelah berkas-berkas diteliti oleh bidang Verifikasi maka keluarlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya SP2D tersebut diajukan ke Bank Sumsel Babel Cabang Lubuklinggau guna pencairan dana, dan setelah dana tersebut cair, Terdakwa langsung mengambil sendiri uang TPAD kepada saksi Sulaiman selaku Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Tuah Negeri tersebut tanpa diketahui terlebih dahulu oleh para Perangkat Desa ;

Bahwa berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Camat Tuah Negeri Nomor : 140/178/TN/2010 tertanggal 12 Juli 2010 perihal Intruksi dari Bupati dan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas yang pada pokoknya menerangkan bahwa bagi Kepala Desa untuk membayar gaji/honor perangkat dan BPD di Desa-Desa agar yang bersangkutan sendiri hadir, namun oleh Terdakwa Surat dari Camat tersebut tidak dilaksanakan melainkan Terdakwa langsung mengambil uang honor Perangkat Desa tersebut dari Bendaharawan Pengeluaran pada kantor Kecamatan Tuah Negeri dan salah satu syarat guna pencairan dana TPAD tersebut adalah dengan disertakan tanda tangan para Perangkat Desa di surat tanda terima tunjangan TPAD tahun 2010, namun tanpa persetujuan terlebih dahulu dari para Perangkat Desa, Terdakwa telah menanda tangani sendiri tanda tangan para Perangkat Desa Remyu pada

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No.476 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua bukti penerimaan uang tunjangan TPAD tersebut ;

Bahwa pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2010, Terdakwa mengumpulkan semua Perangkat Desanya di rumah Terdakwa dan menjelaskan kepada para Perangkat Desa bahwa dana TPAD Tahun Anggaran 2010 telah cair namun jumlah uang yang diserahkan Terdakwa kepada para Perangkat Desa tidak sama dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Lampiran Surat Keputusan Camat Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/01.b/TN/2010 tanggal 2 Januari 2010, dengan rincian :

1. Abdul Azis	TPAD Triwulan I	hanya menerima	Rp. 650.000,00
	TPAD Triwulan II	tidak menerima sama sekali	
	<u>Selisih Rp. 2.950.000,00</u>		
2. Hendri	TPAD Triwulan I	hanya menerima	Rp. 1.000.000,00
	TPAD Triwulan II	hanya menerima	Rp. 1.000.000,00
	<u>Selisih Rp. 400.000,00</u>		
3. Asnawi Mangkualam	TPAD Triwulan I	hanya menerima	Rp. 1.000.000,00
	TPAD Triwulan II	hanya menerima	Rp. 500.000,00
	<u>Selisih Rp. 900.000,00</u>		
4. Rumsyah	TPAD Triwulan I	hanya menerima	Rp. 1.000.000,00
	TPAD Triwulan II	tidak menerima sama sekali	
	<u>Selisih Rp. 1.400.000,00</u>		
5. Japar Sidik	TPAD Triwulan I	tidak menerima sama sekali	
	TPAD Triwulan II	tidak menerima sama sekali	
	<u>Selisih Rp. 2.400.000,00</u>		
6. M. Yunus	TPAD Triwulan I	hanya menerima	Rp. 1.000.000,00
	TPAD Triwulan II	hanya menerima	Rp. 500.000,00
	<u>Selisih Rp. 900.000,00</u>		
7. Syahril bin Sulaiman	TPAD Triwulan I	tidak menerima sama sekali	
	TPAD Triwulan II	hanya menerima	Rp. 500.000,00
	<u>Selisih Rp. 1.900.000,00</u>		

Bahwa alasan Terdakwa memberikan uang TPAD tersebut kepada para Perangkat Desa Remayu tidak sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Camat Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/01.b/TN/2010 tanggal 2 Januari 2010 karena uang tersebut sebelumnya telah dilakukan pemotongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Kecamatan Tuah Negeri dan BPMD Kabupaten Musi Rawas, padahal uang tersebut sama sekali tidak dilakukan pemotongan dalam bentuk apapun baik oleh pihak Kecamatan Tuah Negeri dan BPMD Kabupaten Musi Rawas ;

Bahwa saksi Abdul Azis, saksi Hendri, saksi Asnawi Mangkualam, saksi Rumsyah, saksi Japar Sidik, saksi M. Yunus dan saksi Syahril tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil honor TPAD Tahun 2010 tersebut dan tidak pernah menandatangani tanda terima tunjangan TPAD Tahun 2010 ;

Bahwa dari jumlah yang seharusnya diterima oleh para Perangkat Desa pada Desa Remayu tidak sama dengan jumlah yang didapatkan oleh para Perangkat Desa pada Desa Remayu yang mana terdapat selisih sebesar Rp. 10.850.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya ;

Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Bupati Musi Rawas dalam Pasal 10 ayat 1, 2 dan 3 berbunyi :

- Ayat 1 berbunyi "Penyaluran dana dilaksanakan dalam 3 (triwulan) melalui Bank Sumsel Cabang Lubuklinggau" ;
- Ayat 2 berbunyi "Pengambilan Dana Dilaksanakan oleh Bendahara Desa bersama Kepala Desa ke Bank setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Musi Rawas" ;
- Ayat 3 berbunyi "Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berasal dari unsur Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa" ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-1205/PW07/5/2011 tanggal 14 Maret 2011, untuk kegiatan Tunjangan Perangkat Aparatur Desa (TPAD) Tahun Anggaran 2010 di Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, Terdakwa telah memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.10.850.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No.476 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa JOHAN BAKRI bin NURDIN selaku Kepala Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 233/KPTS/BPMPD/2008 tanggal 24 Mei 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Tuah Negeri, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2010 bertempat di dalam Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya di tempat lainnya masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Bab IV mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Desa, Kepala Desa pada Bagian Kesatu Paragraf 1 mengenai Tugas dan Wewenang Pasal 5 berbunyi :

1. Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa ;
2. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
 - b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa ;
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
 - d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No.476 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD dan menetapkan sebagai Peraturan Desa ;

- e. Membina kehidupan masyarakat Desa ;
- f. Membina Perekonomian Desa ;
- g. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif ;
- h. Mewakili Desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Kecamatan Tuah Negeri mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.086.903.000,00 (satu milyar delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dan dari anggaran tahun 2010 tersebut, Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas mendapatkan anggaran dengan Sub Kegiatan Pembayaran Honorarium Non PNS lainnya yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor 1.22.1.20.22.15.01.5.2 tanggal 18 Januari 2010 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor 1.22.1.20.22.15.01.5.2 tanggal 2 November 2010 sebesar Rp. 664.500.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk Tunjangan Perangkat Aparatur Desa (TPAD) bagi 11 (sebelas) Desa dalam wilayah Kecamatan Tuah Negeri namun hanya 7 (tujuh) Desa dalam Kecamatan Tuah Negeri yang berhak menerimanya salah satunya Desa Remayu di mana Terdakwa sebagai Kepala Desanya, sedangkan 4 (empat) Desa lainnya mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) yang tertuang dalam DPA SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) dan dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2010 ;

Bahwa Honorarium TPAD Tahun 2010 berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Camat Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/01.b/TN/2010 tanggal 2 Januari 2010 tentang Penetapan Honorarium Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Dalam Wilayah Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------|---------|--------------------|
| 1. Kepala Desa | sebesar | Rp. 1.000.000,00 ; |
| 2. Sekretaris Desa | sebesar | Rp. 600.000,00 ; |
| 3. Ketua BPD | sebesar | Rp. 500.000,00 ; |

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No.476 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|--------------------|---------|------------------|
| 4. Kaur | sebesar | Rp. 400.000,00 ; |
| 5. Kepala Dusun | sebesar | Rp. 400.000,00 ; |
| 6. Wakil Ketua BPD | sebesar | Rp. 400.000,00 ; |
| 7. Sekretaris BPD | sebesar | Rp. 350.000,00 ; |
| 8. Anggota BPD | sebesar | Rp. 300.000,00 ; |

Bahwa honorarium tersebut dibayarkan per-triwulan yakni Triwulan I adalah bulan Januari, bulan Februari dan bulan Maret, Triwulan II adalah bulan April, bulan Mei dan bulan Juni ;

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Remayu Nomor : 176/887/KPTS/RMY/2009 tanggal 14 September 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Perangkat Desa dalam Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, Perangkat Desa Remayu terdiri atas :

- | | | |
|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. Abdul Azis | diangkat dalam jabatan | : Sekretaris Desa ; |
| 2. Hendri | diangkat dalam jabatan | : Kepala Dusun I ; |
| 3. Asnawi Mangkualam | diangkat dalam jabatan | : Kepala Dusun II ; |
| 4. Rumsyah | diangkat dalam jabatan | : Kepala Dusun III ; |
| 5. Japar Sidik | diangkat dalam jabatan | : Kaur Pembangunan ; |
| 6. M. Yunus | diangkat dalam jabatan | : Kaur Umum ; |
| 7. Syahril | diangkat dalam jabatan | : Kaur Pemerintahan ; |

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Camat Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/01.b/TN/2010 tanggal 2 Januari 2010, dana TPAD yang diterima adalah :

- | | | | |
|----------------------|------------------------|---------|----------------------|
| 1. Abdul Azis | TPAD Triwulan I dan II | sebesar | : Rp. 3.600.000,00 ; |
| 2. Hendri | TPAD Triwulan I dan II | sebesar | : Rp. 2.400.000,00 ; |
| 3. Asnawi Mangkualam | TPAD Triwulan I dan II | sebesar | : Rp. 2.400.000,00 ; |
| 4. Rumsyah | TPAD Triwulan I dan II | sebesar | : Rp. 2.400.000,00 ; |
| 5. Japar Sidik | TPAD Triwulan I dan II | sebesar | : Rp. 2.400.000,00 ; |
| 6. M. Yunus | TPAD Triwulan I dan II | sebesar | : Rp. 2.400.000,00 ; |
| 7. Syahril | TPAD Triwulan I dan II | sebesar | : Rp. 2.400.000,00 ; |

Bahwa setelah Terdakwa mengetahui dana TPAD Desa Remayu telah dapat dicairkan maka Terdakwa menghubungi saksi Sulaiman bin Ahmad Bastari selaku Bendaharawan Pengeluaran pada Kecamatan Tuah Negeri, selanjutnya Bendahara Pengeluaran mengajukan berkas pencairan dana TPAD diantaranya mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran dalam hal ini berkas-berkas pencairan tersebut diajukan kepada saksi Sahransyah Ali, SE bin H. M. Ali selaku Camat Tuah Negeri selanjutnya berkas-berkas tersebut disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Rawas, setelah berkas-berkas diteliti oleh bidang Verifikasi maka keluarlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya SP2D tersebut diajukan ke Bank Sumsel Babel Cabang Lubuklinggau guna pencairan dana, dan setelah dana tersebut cair, Terdakwa langsung mengambil sendiri uang TPAD kepada saksi Sulaiman selaku Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Tuah Negeri tersebut tanpa diketahui terlebih dahulu oleh para Perangkat Desa ;

Bahwa berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Camat Tuah Negeri Nomor : 140/178/TN/2010 tertanggal 12 Juli 2010 perihal Instruksi dari Bupati dan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas yang pada pokoknya menerangkan bahwa bagi Kepala Desa untuk membayar gaji/honor perangkat dan BPD di Desa-Desa agar yang bersangkutan sendiri hadir, namun oleh Terdakwa Surat dari Camat tersebut tidak dilaksanakan melainkan Terdakwa langsung mengambil uang honor Perangkat Desa tersebut dari Bendaharawan Pengeluaran pada kantor Kecamatan Tuah Negeri dan salah satu syarat guna pencairan dana TPAD tersebut adalah dengan disertakan tanda tangan para Perangkat Desa di surat tanda terima tunjangan TPAD tahun 2010, namun tanpa persetujuan terlebih dahulu dari para Perangkat Desa, Terdakwa telah menandatangani sendiri tanda tangan para Perangkat Desa Remayu pada semua bukti penerimaan uang tunjangan TPAD tersebut ;

Bahwa pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2010, Terdakwa mengumpulkan semua Perangkat Desanya di rumah Terdakwa dan menjelaskan kepada para Perangkat Desa bahwa dana TPAD Tahun Anggaran 2010 telah cair namun jumlah uang yang diserahkan Terdakwa kepada para Perangkat Desa tidak sama dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Lampiran Surat Keputusan Camat Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/01.b/TN/2010 tanggal 2 Januari 2010, dengan rincian :

- | | |
|---------------|---|
| 1. Abdul Azis | TPAD Triwulan I hanya menerima Rp. 650.000,00
TPAD Triwulan II tidak menerima sama sekali
<u>Selisih Rp. 2.950.000,00</u> |
| 2. Hendri | TPAD Triwulan I hanya menerima Rp. 1.000.000,00 |

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No.476 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPAD Triwulan II hanya menerima Rp. 1.000.000,00
Selisih Rp. 400.000,00

3. Asnawi

Mangkualam

TPAD Triwulan I hanya menerima Rp. 1.000.000,00

TPAD Triwulan II hanya menerima Rp. 500.000,00

Selisih Rp. 900.000,00

4. Rumsyah

TPAD Triwulan I hanya menerima Rp. 1.000.000,00

TPAD Triwulan II tidak menerima sama sekali

Selisih Rp. 1.400.000,00

5. Japar Sidik

TPAD Triwulan I tidak menerima sama sekali

TPAD Triwulan II tidak menerima sama sekali

Selisih Rp. 2.400.000,00

6. M. Yunus

TPAD Triwulan I hanya menerima Rp. 1.000.000,00

TPAD Triwulan II hanya menerima Rp. 500.000,00

Selisih Rp. 900.000,00

7. Syahril

TPAD Triwulan I tidak menerima sama sekali

TPAD Triwulan II hanya menerima Rp. 500.000,00

Selisih Rp. 1.900.000,00

Bahwa alasan Terdakwa memberikan uang TPAD tersebut kepada para Perangkat Desa Remayu tidak sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Camat Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/01.b/TN/2010 tanggal 2 Januari 2010 karena uang tersebut sebelumnya telah dilakukan pemotongan oleh pihak Kecamatan Tuah Negeri dan BPMD Kabupaten Musi Rawas, padahal uang tersebut sama sekali tidak dilakukan pemotongan dalam bentuk apapun baik oleh pihak Kecamatan Tuah Negeri dan BPMD Kabupaten Musi Rawas ;

Bahwa saksi Abdul Azis, saksi Hendri, saksi Asnawi Mangkualam, saksi Rumsyah, saksi Japar Sidik, saksi M. Yunus dan saksi Syahril tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil honor TPAD Tahun 2010 tersebut dan tidak pernah menandatangani tanda terima tunjangan TPAD Tahun 2010 ;

Bahwa dari jumlah yang seharusnya diterima oleh para Perangkat Desa pada Desa Remayu tidak sama dengan jumlah yang didapatkan oleh para Perangkat Desa pada Desa Remayu yang mana terdapat selisih sebesar Rp. 10.850.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-1205/PW07/5/2011 tanggal 14 Maret 2011, untuk kegiatan Tunjangan Perangkat Aparatur Desa (TPAD) Tahun Anggaran 2010 di Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.10.850.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa JOHAN BAKRI bin NURDIN selaku Kepala Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 233/KPTS/BPMPD/2008 tanggal 24 Mei 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Tuah Negeri, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2010 bertempat di dalam Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya di tempat lainnya masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, "Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Bab IV mengenai Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Desa, Kepala Desa pada Bagian Kesatu Paragraf 1 mengenai Tugas dan Wewenang Pasal 5 berbunyi :

1. Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa ;
2. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No.476 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :
- Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
 - Mengajukan Rancangan Peraturan Desa ;
 - Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
 - Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD dan menetapkannya sebagai Peraturan Desa ;
 - Membina kehidupan masyarakat Desa ;
 - Membina Perekonomian Desa ;
 - Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif ;
 - Mewakili Desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
 - Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Kecamatan Tuah Negeri mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.086.903.000,00 (satu milyar delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dan dari Anggaran Tahun 2010 tersebut, Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas mendapatkan anggaran dengan Sub Kegiatan Pembayaran Honorarium Non PNS lainnya yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 1.22.1.20.22.15.01.5.2 tanggal 18 Januari 2010 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor : 1.22.1.20.22.15.01.5.2 tanggal 2 November 2010 sebesar Rp. 664.500.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk Tunjangan Perangkat Aparatur Desa (TPAD) bagi 11 (sebelas) Desa dalam wilayah Kecamatan Tuah Negeri namun hanya 7 (tujuh) Desa dalam Kecamatan Tuah Negeri yang berhak menerimanya salah satunya Desa Remayu di mana Terdakwa sebagai Kepala Desanya, sedangkan 4 (empat) Desa lainnya mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) yang tertuang dalam DPA SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) dan dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2010 ;

Bahwa Honorarium TPAD Tahun 2010 berdasarkan Lampiran Surat

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No.476 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Camat Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/01.b/TN/2010 tanggal 2 Januari 2010 tentang Penetapan Honorarium Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Dalam Wilayah Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------|---------|--------------------|
| 1. Kepala Desa | sebesar | Rp. 1.000.000,00 ; |
| 2. Sekretaris Desa | sebesar | Rp. 600.000,00 ; |
| 3. Ketua BPD | sebesar | Rp. 500.000,00 ; |
| 4. Kaur | sebesar | Rp. 400.000,00 ; |
| 5. Kepala Dusun | sebesar | Rp. 400.000,00 ; |
| 6. Wakil Ketua BPD | sebesar | Rp. 400.000,00 ; |
| 7. Sekretaris BPD | sebesar | Rp. 350.000,00 ; |
| 8. Anggota BPD | sebesar | Rp. 300.000,00 ; |

Bahwa honorarium tersebut dibayarkan per-triwulan yakni Triwulan I adalah bulan Januari, bulan Februari dan bulan Maret, Triwulan II adalah bulan April, bulan Mei dan bulan Juni ;

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Remayu Nomor : 176/887/KPTS/RMY/2009 tanggal 14 September 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Perangkat Desa dalam Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, Perangkat Desa Remayu terdiri atas :

- | | | |
|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. Abdul Azis | diangkat dalam jabatan | : Sekretaris Desa ; |
| 2. Hendri | diangkat dalam jabatan | : Kepala Dusun I ; |
| 3. Asnawi Mangkualam | diangkat dalam jabatan | : Kepala Dusun II ; |
| 4. Rumsyah | diangkat dalam jabatan | : Kepala Dusun III ; |
| 5. Japar Sidik | diangkat dalam jabatan | : Kaur Pembangunan ; |
| 6. M. Yunus | diangkat dalam jabatan | : Kaur Umum ; |
| 7. Syahril | diangkat dalam jabatan | : Kaur Pemerintahan ; |

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Camat Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/01.b/TN/2010 tanggal 2 Januari 2010, dana TPAD yang diterima adalah :

- | | | | |
|----------------------|------------------------|---------|----------------------|
| 1. Abdul Azis | TPAD Triwulan I dan II | sebesar | : Rp. 3.600.000,00 ; |
| 2. Hendri | TPAD Triwulan I dan II | sebesar | : Rp. 2.400.000,00 ; |
| 3. Asnawi Mangkualam | TPAD Triwulan I dan II | sebesar | : Rp. 2.400.000,00 ; |
| 4. Rumsyah | TPAD Triwulan I dan II | sebesar | : Rp. 2.400.000,00 ; |

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No.476 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Japar Sidik TPAD Triwulan I dan II sebesar : Rp. 2.400.000,00 ;
6. M. Yunus TPAD Triwulan I dan II sebesar : Rp. 2.400.000,00 ;
7. Syahril TPAD Triwulan I dan II sebesar : Rp. 2.400.000,00 ;

Bahwa setelah Terdakwa mengetahui dana TPAD Desa Remayu telah dapat dicairkan maka Terdakwa menghubungi saksi Sulaiman bin Ahmad Bastari selaku Bendaharawan Pengeluaran pada Kecamatan Tuah Negeri, selanjutnya Bendahara Pengeluaran mengajukan berkas pencairan dana TPAD diantaranya mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran dalam hal ini berkas-berkas pencairan tersebut diajukan kepada saksi Sahransyah Ali, SE bin H. M. Ali selaku Camat Tuah Negeri selanjutnya berkas-berkas tersebut disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Rawas, setelah berkas-berkas diteliti oleh bidang Verifikasi maka keluarlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya SP2D tersebut diajukan ke Bank Sumsel Babel Cabang Lubuklinggau guna pencairan dana, dan setelah dana tersebut cair, Terdakwa langsung mengambil sendiri uang TPAD kepada saksi Sulaiman selaku Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Tuah Negeri tersebut tanpa diketahui terlebih dahulu oleh para Perangkat Desa ;

Bahwa berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Camat Tuah Negeri Nomor : 140/178/TN/2010 tertanggal 12 Juli 2010 perihal Instruksi dari Bupati dan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas yang pada pokoknya menerangkan bahwa bagi Kepala Desa untuk membayar gaji/honor perangkat dan BPD di Desa-Desa agar yang bersangkutan sendiri hadir, namun oleh Terdakwa Surat dari Camat tersebut tidak dilaksanakan melainkan Terdakwa langsung mengambil uang honor Perangkat Desa tersebut dari Bendaharawan Pengeluaran pada kantor Kecamatan Tuah Negeri dan salah satu syarat guna pencairan dana TPAD tersebut adalah dengan disertakan tanda tangan para Perangkat Desa di surat tanda terima tunjangan TPAD tahun 2010, namun tanpa persetujuan terlebih dahulu dari para Perangkat Desa, Terdakwa telah menandatangani sendiri tanda tangan para Perangkat Desa Remayu pada semua bukti penerimaan uang tunjangan TPAD tersebut ;

Bahwa pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2010, Terdakwa mengumpulkan semua Perangkat Desanya di rumah Terdakwa dan menjelaskan kepada para Perangkat Desa bahwa dana TPAD Tahun Anggaran 2010 telah cair namun jumlah uang yang diserahkan

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No.476 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada para Perangkat Desa tidak sama dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Lampiran Surat Keputusan Camat Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/01.b/TN/2010 tanggal 2 Januari 2010, dengan rincian :

1. Abdul Azis TPAD Triwulan I hanya menerima Rp. 650.000,00
TPAD Triwulan II tidak menerima sama sekali
Selisih Rp. 2.950.000,00
2. Hendri TPAD Triwulan I hanya menerima Rp. 1.000.000,00
TPAD Triwulan II hanya menerima Rp. 1.000.000,00
Selisih Rp. 400.000,00
3. Asnawi Mangkualam TPAD Triwulan I hanya menerima Rp. 1.000.000,00
TPAD Triwulan II hanya menerima Rp. 500.000,00
Selisih Rp. 900.000,00
4. Rumsyah TPAD Triwulan I hanya menerima Rp. 1.000.000,00
TPAD Triwulan II tidak menerima sama sekali
Selisih Rp. 1.400.000,00
5. Japar Sidik TPAD Triwulan I tidak menerima sama sekali
TPAD Triwulan II tidak menerima sama sekali
Selisih Rp. 2.400.000,00
6. M. Yunus TPAD Triwulan I hanya menerima Rp. 1.000.000,00
TPAD Triwulan II hanya menerima Rp. 500.000,00
Selisih Rp. 900.000,00
7. Syahril TPAD Triwulan I tidak menerima sama sekali
TPAD Triwulan II hanya menerima Rp. 500.000,00
Selisih Rp. 1.900.000,00

Bahwa alasan Terdakwa memberikan uang TPAD tersebut kepada para Perangkat Desa Remayu tidak sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Camat Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/01.b/TN/2010 tanggal 2 Januari 2010 karena uang tersebut sebelumnya telah dilakukan pemotongan oleh pihak Kecamatan Tuah Negeri dan BPMD Kabupaten Musi Rawas, padahal uang tersebut sama sekali tidak dilakukan pemotongan dalam bentuk apapun baik oleh pihak Kecamatan Tuah Negeri dan BPMD Kabupaten Musi Rawas ;

Bahwa saksi Abdul Azis, saksi Hendri, saksi Asnawi Mangkualam, saksi Rumsyah, saksi Japar Sidik, saksi M. Yunus dan saksi Syahril tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil honor TPAD Tahun 2010

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No.476 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tidak pernah menandatangani tanda terima tunjangan TPAD Tahun 2010 ;

Bahwa dari jumlah yang seharusnya diterima oleh para Perangkat Desa pada Desa Remayu tidak sama dengan jumlah yang didapatkan oleh para Perangkat Desa pada Desa Remayu yang mana terdapat selisih sebesar Rp. 10.850.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-1205/PW07/5/2011 tanggal 14 Maret 2011, untuk kegiatan Tunjangan Perangkat Aparatur Desa (TPAD) Tahun Anggaran 2010 di Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, Terdakwa selaku Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya telah yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.10.850.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa JOHAN BAKRI bin NURDIN selaku Kepala Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 233/KPTS/BPMPD/2008 tanggal 24 Mei 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Tuah Negeri, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2010 bertempat di dalam Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya di tempat lainnya masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, "Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No.476 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Bab IV mengenai Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Desa, Kepala Desa pada Bagian Kesatu Paragraf 1 mengenai Tugas dan Wewenang Pasal 5 berbunyi :

1. Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa ;
2. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
 - b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa ;
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
 - d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD dan menetapkannya sebagai Peraturan Desa ;
 - e. Membina kehidupan masyarakat Desa ;
 - f. Membina perekonomian Desa ;
 - g. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif ;
 - h. Mewakili Desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Kecamatan Tuah Negeri mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.086.903.000,00 (satu milyar delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dan dari Anggaran Tahun 2010 tersebut, Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas mendapatkan anggaran dengan Sub Kegiatan Pembayaran Honorarium Non PNS lainnya yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 1.22.1.20.22.15.01.5.2 tanggal 18 Januari 2010 dan Dokumen Pelaksanaan

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No.476 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor : 1.22.1.20.22.15.01.5.2 tanggal 2 November 2010 sebesar Rp. 664.500.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk Tunjangan Perangkat Aparatur Desa (TPAD) bagi 11 (sebelas) Desa dalam wilayah Kecamatan Tuah Negeri namun hanya 7 (tujuh) Desa dalam Kecamatan Tuah Negeri yang berhak menerimanya salah satunya Desa Remayu di mana Terdakwa sebagai Kepala Desanya, sedangkan 4 (empat) Desa lainnya mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) yang tertuang dalam DPA SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) dan dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2010 ;

Bahwa Honorarium TPAD Tahun 2010 berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Camat Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/01.b/TN/2010 tanggal 2 Januari 2010 tentang Penetapan Honorarium Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Dalam Wilayah Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------|---------|--------------------|
| 1. Kepala Desa | sebesar | Rp. 1.000.000,00 ; |
| 2. Sekretaris Desa | sebesar | Rp. 600.000,00 ; |
| 3. Ketua BPD | sebesar | Rp. 500.000,00 ; |
| 4. Kaur | sebesar | Rp. 400.000,00 ; |
| 5. Kepala Dusun | sebesar | Rp. 400.000,00 ; |
| 6. Wakil Ketua BPD | sebesar | Rp. 400.000,00 ; |
| 7. Sekretaris BPD | sebesar | Rp. 350.000,00 ; |
| 8. Anggota BPD | sebesar | Rp. 300.000,00 ; |

Bahwa honorarium tersebut dibayarkan per-triwulan yakni Triwulan I adalah bulan Januari, bulan Februari dan bulan Maret, Triwulan II adalah bulan April, bulan Mei dan bulan Juni ;

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Remayu Nomor : 176/887/KPTS/RMY/2009 tanggal 14 September 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Perangkat Desa dalam Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, Perangkat Desa Remayu terdiri atas :

- | | | |
|----------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Abdul Azis | diangkat dalam jabatan | : Sekretaris Desa ; |
| 2. Hendri | diangkat dalam jabatan | : Kepala Dusun I ; |
| 3. Asnawi Mangkualam | diangkat dalam jabatan | : Kepala Dusun II ; |
| 4. Rumsyah | diangkat dalam jabatan | : Kepala Dusun III ; |

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No.476 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Japar Sidik diangkat dalam jabatan : Kaur Pembangunan ;
6. M. Yunus diangkat dalam jabatan : Kaur Umum ;
7. Syahril diangkat dalam jabatan : Kaur Pemerintahan ;

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Camat Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/01.b/TN/2010 tanggal 2 Januari 2010, dana TPAD yang diterima adalah :

- | | | | |
|----------------|------------------------|---------|----------------------|
| 1. Abdul Azis | TPAD Triwulan I dan II | sebesar | : Rp. 3.600.000,00 ; |
| 2. Hendri | TPAD Triwulan I dan II | sebesar | : Rp. 2.400.000,00 ; |
| 3. Asnawi | | | |
| Mangkualam | TPAD Triwulan I dan II | sebesar | : Rp. 2.400.000,00 ; |
| 4. Rumsyah | TPAD Triwulan I dan II | sebesar | : Rp. 2.400.000,00 ; |
| 5. Japar Sidik | TPAD Triwulan I dan II | sebesar | : Rp. 2.400.000,00 ; |
| 6. M. Yunus | TPAD Triwulan I dan II | sebesar | : Rp. 2.400.000,00 ; |
| 7. Syahril | TPAD Triwulan I dan II | sebesar | : Rp. 2.400.000,00 ; |

Bahwa setelah Terdakwa mengetahui dana TPAD Desa Remayu telah dapat dicairkan maka Terdakwa menghubungi saksi Sulaiman bin Ahmad Bastari selaku Bendaharawan Pengeluaran pada Kecamatan Tuah Negeri, selanjutnya Bendahara Pengeluaran mengajukan berkas pencairan dana TPAD diantaranya mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran dalam hal ini berkas-berkas pencairan tersebut diajukan kepada saksi Sahransyah Ali, SE bin H. M. Ali selaku Camat Tuah Negeri selanjutnya berkas-berkas tersebut disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Rawas, setelah berkas-berkas diteliti oleh bidang Verifikasi maka keluarlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya SP2D tersebut diajukan ke Bank Sumsel Babel Cabang Lubuklinggau guna pencairan dana, dan setelah dana tersebut cair, Terdakwa langsung mengambil sendiri uang TPAD kepada saksi Sulaiman selaku Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Tuah Negeri tersebut tanpa diketahui terlebih dahulu oleh para Perangkat Desa ;

Bahwa berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Camat Tuah Negeri Nomor : 140/178/TN/2010 tertanggal 12 Juli 2010 perihal Intruksi dari Bupati dan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas yang pada pokoknya menerangkan bahwa bagi Kepala Desa untuk membayar gaji/honor perangkat dan BPD di Desa-Desa agar yang bersangkutan sendiri hadir, namun oleh Terdakwa Surat dari Camat tersebut tidak dilaksanakan melainkan Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang honor Perangkat Desa tersebut dari Bendaharawan Pengeluaran pada kantor Kecamatan Tuah Negeri dan salah satu syarat guna pencairan dana TPAD tersebut adalah dengan disertakan tanda tangan para Perangkat Desa di surat tanda terima tunjangan TPAD tahun 2010, namun tanpa persetujuan terlebih dahulu dari para Perangkat Desa, Terdakwa telah menandatangani sendiri tanda tangan para Perangkat Desa Remayu pada semua bukti penerimaan uang tunjangan TPAD tersebut ;

Bahwa pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2010, Terdakwa mengumpulkan semua Perangkat Desanya di rumah Terdakwa dan menjelaskan kepada para Perangkat Desa bahwa dana TPAD Tahun Anggaran 2010 telah cair namun jumlah uang yang diserahkan Terdakwa kepada para Perangkat Desa tidak sama dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Lampiran Surat Keputusan Camat Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/01.b/TN/2010 tanggal 2 Januari 2010, dengan rincian :

1. Abdul Aziz TPAD Triwulan I hanya menerima Rp. 650.000,00
 TPAD Triwulan II tidak menerima sama sekali
 Selisih Rp. 2.950.000,00
2. Hendri TPAD Triwulan I hanya menerima Rp. 1.000.000,00
 TPAD Triwulan II hanya menerima Rp. 1.000.000,00
 Selisih Rp. 400.000,00
3. Asnawi
 Mangkualam TPAD Triwulan I hanya menerima Rp. 1.000.000,00
 TPAD Triwulan II hanya menerima Rp. 500.000,00
 Selisih Rp. 900.000,00
4. Rumsyah TPAD Triwulan I hanya menerima Rp. 1.000.000,00
 TPAD Triwulan II tidak menerima sama sekali
 Selisih Rp. 1.400.000,00
5. Japar Sidik TPAD Triwulan I tidak menerima sama sekali
 TPAD Triwulan II tidak menerima sama sekali
 Selisih Rp. 2.400.000,00
6. M. Yunus TPAD Triwulan I hanya menerima Rp. 1.000.000,00
 TPAD Triwulan II hanya menerima Rp. 500.000,00
 Selisih Rp. 900.000,00
7. Syahril TPAD Triwulan I tidak menerima sama sekali
 TPAD Triwulan II hanya menerima Rp. 500.000,00

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No.476 K/Pid.Sus/2012



Selisih Rp. 1.900.000,00

Bahwa alasan Terdakwa memberikan uang TPAD tersebut kepada para Perangkat Desa Remayu tidak sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Camat Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/01.b/TN/2010 tanggal 2 Januari 2010 karena uang tersebut sebelumnya telah dilakukan pemotongan oleh pihak Kecamatan Tuah Negeri dan BPMD Kabupaten Musi Rawas, padahal uang tersebut sama sekali tidak dilakukan pemotongan dalam bentuk apapun baik oleh pihak Kecamatan Tuah Negeri dan BPMD Kabupaten Musi Rawas ;

Bahwa saksi Abdul Azis, saksi Hendri, saksi Asnawi Mangkualam, saksi Rumsyah, saksi Japar Sidik, saksi M. Yunus dan saksi Syahril tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil honor TPAD Tahun 2010 tersebut dan tidak pernah menandatangani tanda terima tunjangan TPAD Tahun 2010 ;

Bahwa dari jumlah yang seharusnya diterima oleh para Perangkat Desa pada Desa Remayu tidak sama dengan jumlah yang didapatkan oleh para Perangkat Desa pada Desa Remayu yang mana terdapat selisih sebesar Rp. 10.850.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-1205/PW07/5/2011 tanggal 14 Maret 2011, untuk kegiatan Tunjangan Perangkat Aparatur Desa (TPAD) Tahun Anggaran 2010 di Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, Terdakwa selaku Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi telah yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.10.850.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No.476 K/Pid.Sus/2012



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tanggal 08 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Johan Bakri bin Nurdin tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa Johan Bakri bin Nurdin telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidaire ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Johan Bakri bin Nurdin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) Subsidaire 9 (sembilan) bulan kurungan ;
4. Menghukum Terdakwa Johan Bakri bin Nurdin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel berkas Laporan Hasil Rapat Kepala Desa Tahun 2009 ;
 - 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Desa Remayu No.176/01/KPTS/RMY/2008 lembar KK, dengan lampiran an. Hendri Asnawi Mangkualam

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No.476 K/Pid.Sus/2012



Rumsyah ;

- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Desa Remayu No.176/01/KPTS/RMY/2008 dengan lampiran an. Japar Sidik M. Yunus Abdul Aziz ;

Dikembalikan kepada saksi Japar Sidik bin Kamal ;

- 5 (lima) lembar Daftar Tanda Terima Uang TPAD bulan Februari, Maret, April, Mei dan Juni 2010 dalam Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas yang tanda tangan diduga palsu, DPA SKPD tanggal 18 Januari 2010 dan DPPA SKPD tanggal 2 November 2010 ;

Dikembalikan kepada saksi Sulaiman bin Ahmad Bastari ;

- 1 (satu) lembar KK, Riwayat Pekerja, Formulir Pendaftaran yang ditandatangani oleh saksi Abdul Aziz bin Zawawi ;

Dikembalikan kepada saksi Abdul aziz bin Zawawi ;

- 1 (satu) lembar KK, Jamkesmas dan KTP yang ditandatangani oleh saksi Rumsyah bin Karim ;

Dikembalikan kepada saksi Rumsyah bin Karim ;

- 1 (satu) lembar KK, Kartu Rencana Ujian Negara, kertas kuliah Hukum Perdata, yang ditandatangani oleh saksi M. Yunus bin Awal Hasan ;

Dikembalikan kepada saksi M. Yunus bin Awal Hasan ;

- 1 (satu) lembar KK, Kartu Jamkesmas dan Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh saksi Hendri bin Ibnu Malyan ;

Dikembalikan kepada saksi Hendri bin Ibnu Malyan ;

- 1 (satu) lembar KK, Surat Permintaan KTP dan KTP yang ditandatangani oleh saksi Hambali bin M. Nur ;

Dikembalikan kepada saksi Hambali bin M.Nur ;

- 1 (satu) lembar KK, Surat Permohonan Jadi Kepala Dusun, dan KTP yang ditandatangani oleh saksi Asnawi Mangku Alam bin Yusup ;

Dikembalikan kepada saksi Asnawi Mangku Alam bin Yusup ;

- Uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No.03/PID.SUS/2011/PN.PLG. tanggal 12 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Johan Bakri bin Nurdin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Johan Bakri bin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti kepada Negara sebanyak Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel berkas Laporan Hasil Rapat Kepala Desa Tahun 2009 ;
 - 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Desa Remayu No.176/01/KPTS/RMY/2008 lembar KK, dengan lampiran an. Hendri Asnawi Mangkualam Rumsyah ;
 - 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Desa Remayu No.176/01/KPTS/RMY/2008 dengan lampiran an. Japar Sidik M. Yunus Abdul Aziz ;

Dikembalikan kepada saksi Japar Sidik bin Kamal ;

- 5 (lima) lembar Daftar Tanda Terima Uang TPAD bulan Februari, Maret, April, Mei dan Juni 2010 dalam Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas yang tanda tangan diduga palsu, DPA SKPD tanggal 18 Januari 2010 dan DPPA SKPD tanggal 2 November 2010 ;

Dikembalikan kepada saksi Sulaiman bin Ahmad Bastari ;

- 1 (satu) lembar KK, Riwayat pekerja, formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh saksi Abdul Aziz bin Zawawi ;

Dikembalikan kepada saksi Abdul aziz bin Zawawi ;

- 1 (satu) lembar KK, Jamkesmas dan KTP yang ditandatangani oleh saksi Rumsyah bin Karim ;

Dikembalikan kepada saksi Rumsyah bin Karim ;

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No.476 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KK, Kartu Rencana Ujian Negara, kertas kuliah Hukum Perdata, yang ditandatangani oleh saksi M. Yunus bin Awal Hasan ;
Dikembalikan kepada saksi M. Yunus bin Awal Hasan ;
 - 1 (satu) lembar KK, Kartu Jamkesmas dan Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh saksi Hendri bin Ibnu Malyan ;
Dikembalikan kepada saksi Hendri bin Ibnu Malyan ;
 - 1 (satu) lembar KK, Surat Permintaan KTP dan KTP yang ditandatangani oleh saksi Hambali bin M. Nur ;
Dikembalikan kepada saksi Hambali bin M. Nur ;
 - 1 (satu) lembar KK, Surat Permohonan Jadi Kepala Dusun, dan KTP yang ditandatangani oleh saksi Asnawi Mangku Alam bin Yusup ;
Dikembalikan kepada saksi Asnawi Mangku Alam bin Yusup ;
 - Uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ;
9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang No.13/TIPIKOR/2011/PT.PLG. tanggal 24 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 September 2011, Nomor : 03/Pid.SUS/2011/PN.Plg., yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah sekedar mengenai redaksional penetapan mengenai barang bukti uang Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Johan Bakri bin Nurdin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;
 3. Menyatakan Terdakwa Johan Bakri bin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No.476 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti kepada Negara sebanyak Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel berkas Laporan Hasil Rapat Kepala Desa Tahun 2009 ;
 - 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Desa Remayu No.176/01/KPTS/RMY/ 2008 lembar KK, dengan lampiran an. Hendri Asnawi Mangkualam Rumsyah ;
 - 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Desa Remayu No.176/01/KPTS/RMY/2008 dengan lampiran an. Japar Sidik M. Yunus Abdul Aziz ;
Dikembalikan kepada saksi Japar Sidik bin Kamal ;
 - 5 (lima) lembar Daftar Tanda Terima Uang TPAD bulan Februari, Maret, April, Mei dan Juni 2010 dalam Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas yang tanda tangan diduga palsu, DPA SKPD tanggal 18 Januari 2010 dan DPPA SKPD tanggal 2 November 2010 ;
Dikembalikan kepada saksi Sulaiman bin Ahmad Bastari ;
 - 1 (satu) lembar KK, Riwayat Pekerja, Formulir Pendaftaran yang ditandatangani oleh saksi Abdul Aziz bin Zawawi ;
Dikembalikan kepada saksi Abdul aziz bin Zawawi ;
 - 1 (satu) lembar KK, Jamkesmas dan KTP yang ditandatangani oleh saksi Rumsyah bin Karim ;
Dikembalikan kepada saksi Rumsyah bin Karim ;
 - 1 (satu) lembar KK, Kartu Rencana Ujian Negara, kertas kuliah Hukum Perdata, yang ditandatangani oleh saksi M. Yunus bin Awal Hasan ;
Dikembalikan kepada saksi M. Yunus bin Awal Hasan ;
 - 1 (satu) lembar KK, Kartu Jamkesmas dan Surat Perjanjian yang



ditandatangani oleh saksi Hendri bin Ibnu Malyan ;

Dikembalikan kepada saksi Hendri bin Ibnu Malyan ;

- 1 (satu) lembar KK, Surat Permintaan KTP dan KTP yang ditandatangani oleh saksi Hambali bin M. Nur ;

Dikembalikan kepada saksi Hambali bin M. Nur ;

- 1 (satu) lembar KK, Surat Permohonan Jadi Kepala Dusun, dan KTP yang ditandatangani oleh saksi Asnawi Mangku Alam bin Yusup ;

Dikembalikan kepada saksi Asnawi Mangku Alam bin Yusup ;

- Uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.01/Akta.Pid/2012/PN.PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2012 Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Januari 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum atau



menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam Pasal 183 KUHP menjelaskan bahwa Hakim memutus perkara dengan keyakinannya dan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa Hakim dalam memutus perkara tersebut dengan 2 (dua) alat bukti yang sah dan menggunakan keyakinannya tetapi *judex facti* menggunakan keyakinannya tanpa mempertimbangkan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang berbunyi "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", dihubungkan dengan putusan *judex facti* bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tidak diterapkan oleh *judex facti* dengan tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan karena tindakan Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi merupakan perbuatan tercela dan bertentangan dengan Program Pemerintah tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan di mana saat ini Pemerintah Republik Indonesia, Aparat Penegak Hukum lainnya bersama masyarakat Indonesia sedang bersemangat memerangi tindak pidana Korupsi baik dengan cara penyuluhan hukum maupun menindak tegas pelaku-pelaku yang terlibat dalam tindak pidana Korupsi, namun perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi, untuk diketahui bersama berdasarkan statistik dari pihak Kepolisian Resort Musi Rawas menunjukkan bahwa tindak pidana Korupsi di dan Kabupaten Musi Rawas sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan akan tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa justru Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tindak pidana Korupsi dengan cara melakukan Pemotongan Tunjangan Perangkat Aparatur Desa (TPAD) Tahun Anggaran 2010, dan berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Remayu Nomor : 176/887/KPTS/RMY/2009 tanggal 14 September 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Perangkat Desa dalam Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Rawas, Perangkat Desa Remayu terdiri atas :

- a. Abdul Azis diangkat dalam jabatan : Sekretaris Desa ;
- b. Hendri diangkat dalam jabatan : Kepala Dusun I ;
- c. Asnawi Mangkualam diangkat dalam jabatan : Kepala Dusun II ;
- d. Rumsyah diangkat dalam jabatan : Kepala Dusun III ;
- e. Japar Sidik diangkat dalam jabatan : Kaur Pembangunan ;
- f. M. Yunus diangkat dalam jabatan : Kaur Umum ;
- g. Syahril diangkat dalam jabatan : Kaur Pemerintahan ;

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Camat Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/01.b/TN/2010 tanggal 2 Januari 2010, dana TPAD yang diterima adalah :

- a. Abdul Azis TPAD Triwulan I dan II sebesar : Rp.3.600.000,00 ;
- b. Hendri TPAD Triwulan I dan II sebesar : Rp.2.400.000,00 ;
- c. Asnawi Mangkualam TPAD Triwulan I dan II sebesar : Rp.2.400.000,00 ;
- d. Rumsyah TPAD Triwulan I dan II sebesar : Rp.2.400.000,00 ;
- e. Japar Sidik TPAD Triwulan I dan II sebesar : Rp.2.400.000,00 ;
- f. M. Yunus TPAD Triwulan I dan II sebesar : Rp.2.400.000,00 ;
- g. Syahril TPAD Triwulan I dan II sebesar : Rp.2.400.000,00 ;

Bahwa pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2010, Terdakwa mengumpulkan semua Perangkat Desanya di rumah Terdakwa dan menjelaskan kepada para Perangkat Desa bahwa dana TPAD Tahun Anggaran 2010 telah cair namun jumlah uang yang diserahkan Terdakwa kepada para Perangkat Desa tidak sama dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Lampiran Surat Keputusan Camat Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Nomor 900/01.b/TN/2010 tanggal 2 Januari 2010, dengan rincian :

Bahwa pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2010, Terdakwa mengumpulkan semua Perangkat Desanya di rumah Terdakwa dan menjelaskan kepada para Perangkat Desa bahwa dana TPAD Tahun Anggaran 2010 telah cair namun jumlah uang yang diserahkan Terdakwa kepada para Perangkat Desa tidak sama dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Lampiran Surat Keputusan Camat Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/01.b/TN/2010 tanggal 2 Januari 2010, dengan rincian :

- Abdul Azis, TPAD Triwulan I hanya menerima Rp.650.000,00
- TPAD Triwulan II tidak menerima sama sekali

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No.476 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih Rp. 2.950.000,00

- Hendri, TPAD Triwulan I hanya menerima Rp.1.000.000,00

TPAD Triwulan II hanya menerima Rp. 1.000.000,00

Selisih Rp. 400.000,00

- Asnawi Mangkualam, TPAD Triwulan I hanya menerima Rp.1.000.000,00

TPAD Triwulan II hanya menerima Rp. 500.000,00

Selisih Rp. 900.000,00

- Rumsyah, TPAD Triwulan I hanya menerima Rp.1.000.000,00

TPAD Triwulan II tidak menerima sama sekali

Selisih Rp. 1.400.000,00

- Japar Sidik, TPAD Triwulan I tidak menerima sama sekali

TPAD Triwulan II tidak menerima sama sekali

Selisih Rp. 2.400.000,00

- M. Yunus, TPAD Triwulan I hanya menerima Rp. 1.000.000,00

TPAD Triwulan II hanya menerima Rp.500.000,00

Selisih Rp. 900.000,00

- Syahril, TPAD Triwulan I tidak menerima sama sekali

TPAD Triwulan II hanya menerima Rp.500.000,00

Selisih Rp. 1.900.000,00

Bahwa alasan Terdakwa memberikan uang TPAD tersebut kepada para Perangkat Desa Remayu tidak sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Camat Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/01.b/TN/2010 tanggal 2 Januari 2010 karena uang tersebut sebelumnya telah dilakukan pemotongan oleh pihak Kecamatan Tuah Negeri dan BPMD Kabupaten Musi Rawas, padahal uang tersebut sama sekali tidak dilakukan pemotongan dalam bentuk apapun baik oleh pihak Kecamatan Tuah Negeri dan BPMD Kabupaten Musi Rawas ;

Bahwa dari jumlah yang seharusnya diterima oleh para perangkat Desa pada Desa Remayu tidak sama dengan jumlah yang didapatkan oleh para Perangkat Desa pada Desa Remayu yang mana terdapat selisih sebesar Rp.10.850.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan di persidangan telah terbukti bahwa uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya ;

3. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusan tersebut tidak bersifat edukatif (mendidik) kepada masyarakat, yang mana perbuatan yang Terdakwa lakukan semestinya

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No.476 K/Pid.Sus/2012



mendapat hukuman yang setimpal sehingga memberikan efek jera kepada setiap orang sehingga masyarakat yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Musi Rawas tidak lagi melakukan tindak pidana Korupsi dalam bentuk apapun baik sehingga dapat menimbulkan stigma (pandangan) negatif dari masyarakat terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan tempat masyarakat meminta keadilan dan kepastian hukum di dalam penyelesaian suatu perkara pidana ;

Bahwa Hakim dapat menilai apa yang terjadi di dalam masyarakat karena dengan memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman, selanjutnya Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat Terdakwa", *judex facti* juga tidak melihat sifat baik atau sifat jahat pada Terdakwa yang akan berdampak sosial pada terjadinya tindak pidana lainnya, sehingga sangat jelas bahwa *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman yang merupakan payung hukum bagi seluruh Hakim di Indonesia. Selain itu selama ini *judex juris* memutus perkara hanya berpedoman pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP sedangkan masalah berat ringan hukuman bukanlah syarat mengajukan kasasi akan tetapi prinsip alasan kasasi yang disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP dapat diterobos secara kasuistik dengan melihat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa (Yurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung RI. No.47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982), pertimbangan dalam *Yurisprudensi* tersebut bahwa pemidanaan harus memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif dan represif (dalam Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II halaman 1145 karangan M. YAHYA HARAHAP, terbitan Pustaka Kartini, Jakarta, Tahun 1993), *judex facti* semestinya menjunjung nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga dapat tercermin rasa keadilan tersebut oleh sebab itu Terdakwa perlu dihukum yang setimpal dengan perbuatannya untuk menimbulkan efek jera dan mencegah stigma negatif terhadap Pengadilan, hal ini sangat perlu dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) serta Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang) yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa disertai dengan denda dan putusan *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang) yakni menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang) yakni juga pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa disertai dengan denda tidak menimbulkan efek jera terhadap pelakunya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum yaitu telah mempertimbangkan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 sebagai dasar pemidanaan sesuai perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan selaku Kepala Desa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

mengenai alasan-alasan ke-2 dan ke-3 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No.476 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUBUKLINGGAU** tersebut ;
Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 05 April 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.** dan **Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ .

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH

ttd./

Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.

K e t u a,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd./Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

(**SUNARYO, SH., MH.**)
NIP. 040 044 338

Hal. 34 dari 34 hal. Put. No.476 K/Pid.Sus/2012